



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 40/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IPHHK RUDI HARTONO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK RUDI HARTONO** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522 - 825 - 2013, tanggal 21 Oktober 2012 yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK RUDI HARTONO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK RUDI HARTONO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK RUDI HARTONO**.

Bekasi, 01 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/ Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Auditor	:	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Magang Lead Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK RUDI HARTONO
b.	Nomor dan Tanggal SK IUIPHHK	:	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522-825-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Atas Nama RUDI HARTONO (dh. PT. Roda Kuala Langi) di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
c.	Kapasitas Izin	:	4.000 m^3/tahun
d.	Alamat	:	Jl. Lintas Sumatera Jorong Pasar Koto Baru Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
e.	Lokasi Pabrik	:	Jorong Pasa Banda Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
f.	No. Telpon/Faks/E-mail	:	-
g.	Pengurus/Direktur	:	RUDI HARTONO

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di Kantor/Pabrik IPHHK RUDI HARTONO di Jorong Pasa Banda Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kab. Dharmasraya	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 Agustus - 15 Agustus 2015 bertempat di Kantor/Pabrik IPHHK RUDI HARTONO di Jorong Pasa Banda Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Agustus 2015 bertempat di Kantor/Pabrik IPHHK RUDI HARTONO di Jorong Pasa Banda Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 28 Agustus 2015 bertempat di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama IPHHK RUDI HARTONO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik IPHHK Rudi HARTONO dengan NIK : 1310010512690008, Nama Rudi HARTONO , Tempat/Tgl Lahir Ampang Kuranji, 05 - 12 - 2969 dan Alamat Desa Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 128/03-08/PK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Dharmasraya. Dokumen tersebut berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) IPHHK RUDI HARTONO berdasarkan SK Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa No. 506/150/SITU-IG/HO-BP2MPBJ/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Dokumen tersebut berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 03.18.5.46.0001327 tanggal 25 Maret 2013. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 25 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Dharmasraya.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama IPHHK RUDI HARTONO dengan NPWP 09.999.934.4-203.000 dan dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					SKT dengan No. S-5257/KT/WPJ.27/PPK.09/2015 tanggal 13 Juli 2015. 9 Digit awal No. NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL /DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) IPHHK RUDI HARTONO yang telah ditandatangani oleh Direktur IPHHK RUDI HARTONO dan diketahui oleh Kepala BLH Kabupaten Dharmasraya
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama IPHHK RUDI HARTONO berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 522-825-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Atas Nama RUDI HARTONO (dh. PT. Roda Kuala Langi) di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, kapasitas produksi yang diijinkan sebesar 4.000 m ³ /tahun.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Tersedia bukti penyampaian/pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2015 IUIPHHK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			untuk IUIPHHK		atas nama IPHHK RUDI HARTONO, yang dibuktikan dengan adanya print out tanda terima penyampaian RPBBi Tahun 2015 IUIPHHK, No. 0000228979 tanggal 31 July 2015
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentuk-an kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Aplicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	IPHHK RUDI HARTONO memiliki Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat dengan Koperasi Padu Pilihan. Dokumen kontrak suplai tersebut dengan No. 049/ SPKS/ KPD/VIII/2015 tanggal 30 Juni 2015
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan	Not Aplicable (NA)	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), IPHHK RUDI HARTONO tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	IPHHK RUDI HARTONO melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat pada bulan Juli sebanyak 68 batang (50,6 m ³) yang berasal dari Hutan Hak Koperasi Padu Pilihan. Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bahan Baku untuk masing-masing penerimaan tanggal 1, 2, 4 Juli 2015 dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	IPHHK RUDI HARTONO melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat pada bulan Juli sebanyak 68 batang (50,6 m ³) yang berasal dari Hutan Hak Koperasi Padu Pilihan. Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk masing-masing penerimaan tanggal 1, 2, 4 Juli 2015
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dan dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		penerimaan bahan baku, termasuk nota dan dokumen/keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai dengan dokumen DKP tidak tersedia, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri dan dokumen penerimaan bahan baku untuk kayu limbah industri, termasuk nota angkutan tidak tersedia, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Sesuai dengan dokumen LMKB periode bulan Juli 2015, bahwa pada bulan tersebut terdapat penambahan kayu dengan jenis KKRC sebanyak 68 batang dan 50,6 m ³ . Seluruh kayu pada penerimaan tersebut dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dengan No.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					04/VIII/2015 tanggal 1 Juli 2015 atas nama Ahmad Zaenal (Ketua Koperasi Padu Pilihan). Disamping itu IPHHK Rudi Hartono telah memiliki prosedur dan personil pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI IPHHK Rudi Hartono yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang didukung dengan dokumen Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat No. 049/SPKS/KPD/VIII/2015 tanggal 30 Juni 2015. Dokumen tersebut merupakan kesepakatan/perjanjian suplai bahan abku kayu bulat antara IPHHK Rudi Hartono dengan Koperasi Padu Pilihan
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					verifier ini tidak di verifikasi.
			c. <i>Packing List (PL)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		verifier ini tidak di verifikasi.
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli 2015). Berdasarkan dokumen tersebut, tercatat bahwa pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli 2015) tidak terdapat penggunaan bahan baku yang diolah menjadi kayu olahan, begitupula berdasarkan tally sheet hasil produksi bahwa produksi IPHHK Rudi Hartono pada periode yang sama tercatat nihil.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), tercatat terdapat mutasi kayu olahan yaitu adanya penjualan/pengurangan pada bulan Mei dan Juni masing-masing sebanyak 2.190 keping atau 21,7732 m ³ dan 926 keping atau

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					8,5172 m3. Mutasi ini terjadi pada kayu olahan persediaan awal (stok) bulan Mei 2015 atau hasil produksi pada bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan tally sheet hasil produksi untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), tercatat hasil produksi IPHHK Rudi Hartono nihil
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan laporan produksi tahun 2014, bahwa hasil produksi kayu olahan IPHHK RUDI HARTONO tercatat nihil. Demikian pula berdasarkan dokumen tersebut, tercatat bahwa pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli 2015) tidak terdapat penggunaan bahan baku yang diolah menjadi kayu olahan, begitupula berdasarkan tally sheet hasil produksi bahwa produksi IPHHK Rudi Hartono pada periode yang sama tercatat nihil.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak merencanakan dan merealisasikan pemenuhan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			LMHHOK		(LMKB) periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), tercatat bahwa pada bulan Juli 2015 terdapat penambahan kayu bulat dengan jenis KKRC sebanyak 68 batang atau 50,60 m ³ . Sedangkan berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), tercatat terdapat mutasi kayu olahan yaitu adanya penjualan/pengurangan pada bulan Mei dan Juni masing-masing sebanyak 2.190 keping atau 21,7732 m ³ dan 926 keping atau 8,5172 m ³ . Berdasarkan tally sheet hasil produksi untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni dan Juli tahun 2015), tercatat hasil produksi IPHHK Rudi Hartono nihil.
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	IPHHK RUDI HARTONO tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik selama periode penilaian (3 bulan terakhir) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	tujuan domestik	untuk perdagangan atau pemindahan tangan hasil produksi dengan tujuan domestik			yang sah yaitu FA-KO. Penerbitan dokumen FA-KO sebanyak 9 seri sesuai dengan jumlah pengangkutan kayu olahan.
	3.2 Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			c. Packing list (P/L)	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			d. Invoice	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. Bill of Lading	Not Applicable	IPHHK RUDI

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			(B/L)	(NA)	HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	3.3. Pemenuhan	3.3.1. Implementasi Tanda	Tanda V-Legal yang dibutuhkan	Not Applicable (NA)	IPHHK RUDI HARTONO belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	penggunaan Tanda V-Legal	V-Legal	sesuai ketentuan		Legal, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP Keselamatan K3 IPHHK RUDI HARTONO yang telah ditandatangani oleh Pengurus K3 dan Direktur IPHHK RUDI HARTONO. Disamping itu, tersedia Petugas K3 IPHHK RUDI HARTONO, ditunjuk oleh Direktur berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 03/RH/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) IPHHK RUDI HARTONO sesuai pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik dan diarahkan menuju titik kumpul
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di lingkungan IPHHK RUDI HARTONO yang dibuat setiap bulannya, termasuk di dalamnya catatan kecelakaan kerja selama kurun waktu bulan Januari s/d Juli 2015
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dalam kegiatan serikat pekerja		pekerja berdasarkan surat pernyataan Direktur IPHHK RUDI HARTONO tanggal 12 Januari 2015
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Berdasarkan daftar Karyawan IPHHK RUDI HARTONO periode bulan Juni tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja IPHHK RUDI HARTONO sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga IPHHK RUDI HARTONO tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan IPHHK RUDI HARTONO periode bulan Juni tahun 2015, menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-035



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

IPHHK RUDI HARTONO

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 522 - 825 - 2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013

KAPASITAS PRODUKSI : 4.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 01 Oktober 2015
Masa Berlaku : 01 Oktober 2015 s.d. 30 September 2018